



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 24 TAHUN 2018  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT JAMINAN MUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Jaminan Mutu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan organisasi Pusat Jaminan Mutu, perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan saat ini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Jaminan Mutu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT JAMINAN MUTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Jaminan Mutu (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e, huruf l diubah dan huruf g, huruf n dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi PJM terdiri atas:
  - a. Ketua PJM;
  - b. Sekretaris PJM;
  - c. Kepala Bidang SPMI;
  - d. Kepala Bidang AIM;
  - e. Kepala Bidang Akreditasi Nasional;
  - f. Kepala Bidang Akreditasi/Sertifikasi Internasional;
  - g. Dihilup;
  - h. Kepala Bidang Pelayanan Mutu;
  - i. Anggota;
  - j. Staf Pendukung;

- k. Kelompok Auditor Internal;
  - l. Kelompok Asesor Pendamping Akreditasi Nasional;
  - m. Kelompok Asesor Pendamping Akreditasi/Sertifikasi Internasional; dan
  - n. Dihapus.
- (2) Susunan organisasi PJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang AIM sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengembangkan sistem AIM bidang akademik berbasis teknologi informasi untuk mengendalikan ketercapaian standar mutu;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hasil audit internal di semua unit kerja, berikut tindak lanjut perbaikan dan dokumentasinya;
  - c. mengoordinasikan pengembangan sumber daya manusia untuk pelaksanaan AIM;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan Monev PHK bekerja sama dengan satuan pengawas internal dan pembuatan laporan pada tengah tahun dan/atau akhir tahun tergantung jenis hibah; dan
  - e. bertanggung jawab kepada Ketua PJM.
3. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VI

##### KEPALA BIDANG AKREDITASI NASIONAL

#### Pasal 9

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Akreditasi Nasional sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi (*early warning system*) untuk menjamin peningkatan kualifikasi akreditasi nasional;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen serta persiapan visitasi akreditasi nasional;
- c. mengoordinasikan pengembangan sumber daya manusia untuk menjamin peningkatan kualifikasi akreditasi nasional; dan
- d. bertanggung jawab kepada Ketua PJM.

4. Ketentuan BAB VIII dihapus, sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIII

Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

Tugas pokok dan fungsi Kelompok Auditor Internal sebagai berikut:

- a. melakukan AIM;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi proposal dan/atau pelaksanaan PHK; dan
  - c. bertanggung jawab kepada Kepala Bidang AIM.
6. Ketentuan BAB XIII diubah, sehingga BAB XIII berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XIII

##### KELOMPOK ASESOR PENDAMPING AKREDITASI NASIONAL

#### Pasal 16

Tugas pokok dan fungsi Kelompok Asesor Pendamping Akreditasi Nasional sebagai berikut:

- a. membantu PJM dalam pendampingan dan pengarahan penyusunan dokumen usulan akreditasi nasional;
  - b. membantu PJM dalam melakukan reviu dan mengevaluasi dokumen usulan akreditasi nasional;
  - b. membantu PJM dalam melakukan simulasi guna menghadapi visitasi dari Asesor BAN-PT dan LAM dengan melibatkan dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak terkait;
  - c. membantu PJM dalam memberikan rekomendasi kepada pimpinan program studi/jurusan/fakultas/UB; dan
  - d. bertanggung jawab kepada Ketua PJM melalui Kepala Bidang Akreditasi Nasional.
7. Ketentuan BAB XV dihapus, sehingga BAB XV berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XV

Dihapus.

8. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 2 Juli 2019

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

ROSADAH AGUSTIN SYARIEF

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2019 NOMOR 28  
per-2019-28-Perub. Pertor 24-2018-SOTK PJM




Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,

  
Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP196108031986032001

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 28 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR  
 24 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
 DAN TATA KERJA PUSAT JAMINAN MUTU

SUSUNAN ORGANISASI PUSAT JAMINAN MUTU



———— : Garis Instruksi  
 - - - - - : Garis Koordinasi

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,  
 ttd.

NUHFIL HANANI AR